

## EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN NARAPIDANA PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II.A PEREMPUAN SEMARANG, JAWA TENGAH

Oleh: Talitha Fadhila, Angkasa, Dwi Hapsari Retnaningrum<sup>1</sup>

### **Abstract**

*The implementation of coaching for correctional inmates or prisoners is based on systems, institutions and coaching methods which are expected to be in accordance with the goals of prisons, namely producing inmates who have good personalities and have independence. The aim of this research is to analyze the effectiveness of the implementation of the female prisoner development program and the obstacles to implementing the program at the Class II.A Women's Penitentiary in Semarang, Central Java. This research uses a sociological juridical type of legal research. In this research, the research specifications are qualitative descriptive. Data types and sources consist of primary data and secondary data. The data collection methods are interviews, observation, literature study and documentary study. Data processing methods consist of data reduction, data display, and data categorization. The data presentation method is carried out in the form of narrative text and qualitative matrices. Data analysis uses qualitative analysis methods. The results of the research and discussion indicate that the Class II.A Women's Penitentiary in Semarang, Central Java, implements its program based on the Decree of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia Number: M.02-PK.04.10 of 1990 concerning the Pattern for the Development of Prisoners and Detainees, which is not yet effective. The obstacle can be seen from the legal structure factor, namely there are only 7 officers. Ideally, one officer will train around 7-8 inmates, but in reality 1 officer will train around 35-42 people out of a total of 295 inmates.*

*Keywords : Effectiveness, Development, Female Prisoners.*

### **Abstrak**

Pelaksanaan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan atau narapidana bersumber pada sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang diharapkan dapat menghasilkan hasil yang ditargetkan sesuai dengan tujuan Lapas yang terwujud dari kinerja atas proses pembinaan yang dilakukan oleh pegawai agar dapat menghasilkan narapidana berkepribadian baik dan memiliki kemandirian. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis efektivitas pelaksanaan program pembinaan narapidana perempuan dan hambatan-hambatan pelaksanaan program pembinaan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Perempuan Semarang, Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum secara yuridis sosiologis, Dalam penelitian ini spesifikasi penelitian secara deskriptif kualitatif. Jenis dan sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun metode pengumpulan data secara wawancara, observasi, studi kepustakaan dan studi dokumenter. Metode pengolahan data terdiri dari reduksi data, display data, dan kategorisasi data. Metode penyajian data dilakukan secara bentuk teks naratif dan matriks kualitatif. Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program pembinaan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Perempuan Semarang, Jawa Tengah didasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan belum efektif. Hambatan-hambatan efektivitas pelaksanaan program pembinaan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Perempuan Semarang, Jawa Tengah, dapat dilihat dari faktor struktur hukum (*legal structure*) yakni petugas yang masih belum memadai hanya berjumlah 7 petugas. Idealnya untuk satu petugas membina sekitar 7-8 orang warga binaan, tetapi dalam kenyataannya bahwa 1 petugas membina sekitar 35-42 orang dari jumlah 295 warga binaan.

Kata kunci : Efektivitas, Pembinaan, Narapidana Perempuan.

---

<sup>1</sup>Universitas Jenderal Soedirman

## A. Pendahuluan

Negara yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, hal ini terwujud dalam proses pembinaan yang dilakukan didalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebut sebagai konstitusi merupakan landasan hukum tertinggi bangsa Indonesia yang menjadi dasar pembentukan peraturan atau undang-undang yang mengatur suatu kepentingan publik yang pada hakikatnya merupakan suatu regulasi sebagai bagian dalam mengatur setiap hajat hidup masyarakat artinya konstitusi memberikan jaminan perlindungan hukum bagi setiap masyarakat tidak hanya memberikan perlindungan amanah konstitusi yang dituangkan dalam berbagai regulasi yang dapat memberikan bentuk pembinaan kepada setiap

lembaga negara khususnya Lapas.<sup>2</sup>

Lapas merupakan sub sistem yang terintegrasi merupakan konteks sistem peradilan pidana. Lapas sebagaimana lembaga pada umumnya, memiliki etika yang menunjukkan perlunya bertingkah laku sesuai dengan peraturan-peraturan dan harapan yang memerlukan kedisiplinan dalam melaksanakan tugasnya sesuai misi yang diembannya selalu mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab dalam bertugas.<sup>3</sup>

Peranan Lapas dibutuhkan tindakan tegas dan menjadi teladan sehingga dapat terwujudnya Negara Indonesia sebagai negara hukum, untuk itu keberadaan Negara Indonesia

---

<sup>2</sup> Roni Sulistyanto Luhukay, 2021, "Pemenuhan Jaminan Kesehatan Oleh Perusahaan Dalam Perpektif Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013",

*Jurnal Ilmiah Living Law*, Vol.13 No.2 hlm.112.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm 4.

sebagai negara hukum harus dibuktikan dengan eksisnya lembaga-lembaga kekuasaan negara.<sup>4</sup> Sistem Pemasyarakatan bagi publik lebih identik dengan penjara atau pembinaan oleh Lapas. Lapas berperan dalam membina, membimbing, memelihara, serta menjaga psikologis dan mental narapidana yang menjalani proses peradilan selama menjadi warga binaan. Tujuannya setelah keluar dari Lapas, narapidana bisa menjadi lebih baik, tidak mengulangi kesalahan, diterima kembali ke masyarakat, dan dapat menjadi manusia mandiri dan produktif.

Pelaksanaan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan atau narapidana bersumber pada sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan diharapkan dapat menghasilkan hasil yang ditargetkan sesuai dengan tujuan Lapas yang terwujud dari kinerja

atas proses pembinaan yang dilakukan oleh pegawai agar dapat menghasilkan narapidana berkepribadian baik dan memiliki kemandirian berdasarkan keahlian yang diperoleh selama berada di Lapas. Artinya, pelaksanaan program pembinaan narapidana di Lapas juga dapat dipengaruhi oleh kualitas kerja, ketepatan waktu, inisiatif, kemampuan, dan komunikasi para petugas Lapas.<sup>5</sup>

Pembinaan narapidana tidak berdiri sendiri dalam ruang yang kosong. Guna menilai pembinaan narapidana tidaklah dapat dilakukan sepenuhnya dengan hukum yang ada di masyarakat, namun pembinaan tersebut juga harus terpola dan sistematis sehingga dapat ditanamkan dalam diri warga binaan pemasyarakatan agar dapat merubah dirinya menjadi lebih

---

<sup>4</sup>Roni Sulistyanto Luhukay, 2019, "Independensi Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Uud 1945 Dan Relevansinya Bagi Penegakan Hukum Berkeadilan", *Jurnal Jurisprudentie Uin Alauddin*, Vol.6 No.1 hlm.136.

<sup>5</sup>Marsudi Utoyo, 2015, "Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (*Analysis Of Prisoners Guidance To Reduce Level*)", *Jurnal Pranata Hukum*, Vol.10 No.1 hlm.37-38.

baik termasuk ketika kembali diterima di masyarakat.<sup>6</sup>

Lapas di Indonesia masih menjadi perhatian publik yang masih kerap terjadi berbagai permasalahan yang tidak kunjung selesai mulai dari meningkatnya tindak kriminalitas dan masalah lainnya, meski disisi lain banyak pula Lapas yang memiliki kinerja yang baik dalam pembinaan narapidana. Dalam pembinaan warga binaan atau narapidana dikembangkan keadaan jasmani, rohani serta kemasyarakatannya dan dibutuhkan juga tenaga kerja yang bersangkutan paut untuk membantu keberhasilan dalam pembinaan.<sup>7</sup> Salah satu lembaga pemasyarakatan khusus perempuan yang berada di Kota Semarang yakni Lembaga Pemasyarakatan Klas II.A Perempuan Semarang merupakan salah satu Unit

Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pemasyarakatan pada wilayah kerja Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jawa Tengah yang menyelenggarakan program pembinaan narapidana yang meliputi pembinaan kepribadian dan kemandirian. Permasalahan mendasar yang tampak riil dengan adanya kelebihan hunian (*over population*) narapidana di Lapas-lapas hampir seluruh Indonesia.<sup>8</sup> Pada saat ini Lembaga Pemasyarakatan Klas II.A Perempuan Semarang menampung 295 warga binaan, yang seharusnya menampung 150 warga binaan.<sup>9</sup>

Seiring perjalanan waktu tampak jelas bahwa tujuan pembinaan narapidana mengalami hambatan dan berimplikasi pada kurang optimalnya bahkan dapat menuju

<sup>6</sup>Mutfi Ramadhani, Abdul Mahsyar dan Jaelan Usman, 2016, "Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Sungguminasa", *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, Vol.2 No.1 hlm.340.

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm.342.

<sup>8</sup>Angkasa, 2010, "Over Capacity Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.10 No.3 hlm.214.

<sup>9</sup>Lembaga Pemasyarakatan Klas II.A Perempuan Semarang, Tahun 2023.

pada kegagalan fungsi sebagai lembaga pembinaan.<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa pembinaan narapidana perempuan ditempatkan khusus di Lapas perempuan, namun pembinaan tersebut sudah berbeda dengan Lapas pada umumnya, hal ini mengingat fisik dan psikologis perempuan berbeda dengan laki-laki, hanya saja ada sedikit kekhususan, dimana Lapas perempuan lebih banyak diberikan keterampilan, misalnya menjahit, menyulam, dan memasak yang identik dengan pekerjaan wanita sehari-hari. Selain itu, Lapas perempuan memberikan cuti haid bagi narapidanya yang mengalami menstruasi. Dalam hal melakukan pekerjaan, narapidana wanita diberikan pekerjaan yang relatif lebih ringan jika dibandingkan dengan narapidana laki-laki.<sup>11</sup>

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti bahwa pelaksanaan pembinaan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Perempuan Semarang berpedoman Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang pola pembinaan narapidana (tahanan) dibagi menjadi dalam dua bidang yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

Peran pembina Lapas juga sangat menentukan keberhasilan kegiatan pembinaan keterampilan, namun dalam pelaksanaan pembinaan keterampilan yang dilakukan terkadang masih belum optimal, hal ini karena adanya keterbatasan sumber daya manusia serta kurangnya fasilitas menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan wanita melalui pembinaan keterampilan, serta

---

<sup>10</sup>Priyanto Dwidja, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Rineka, Bandung, hlm.87.

<sup>11</sup>Suherman, 2017, "Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu", *Jurnal Pendidikan IPS*, Vol.7 No.1 hlm.56.

masih ada warga binaan yang melakukan kembali tindakan kejahatan setelah keluar dari penjara (residivis). Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penyusun tertarik mengkaji yang menitikberatkan pada persoalan “Efektivitas Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Perempuan Semarang, Jawa Tengah”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan program pembinaan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Perempuan Semarang, Jawa Tengah?
2. Hambatan-hambatan apa saja pelaksanaan program pembinaan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Perempuan Semarang, Jawa Tengah?

## **C. Metode Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dan bersifat deskriptif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Perempuan Semarang, Jawa Tengah. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, studi kepustakaan dan studi dokumenter. Data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk teks naratif. Tujuan penyajian data ini dilakukan agar memudahkan bagi pembaca secara kronologis memahami isi data yang dapat diungkapkan melalui penafsiran-penafsiran yang digunakan.

## **D. Pembahasan**

1. **Efektivitas Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Perempuan Semarang, Jawa Tengah**

Ditegaskan hukum berpengaruh sekaligus menjadi salah satu aspek terpenting dalam masing-masing subsistem kemasyarakatan. Bukan hanya keberlakuan hukum yang ditentukan oleh pengaruh dari subsistem kemasyarakatan, tetapi subsistem kemasyarakatan tersebut juga akan optimal di masyarakat apabila mendasarkan dan memperhatikan hukum sebagai pemandu perilaku dan aktivitas subsistem kemasyarakatan, maka dari itu, salah faset dalam hukum ialah efektivitas hukum di masyarakat dan dalam hal ini juga berkelindan dengan bekerjanya subsistem kemasyarakatan lainnya.<sup>54</sup>

Donald Black berpendapat bahwa efektivitas hukum merupakan masalah pokok pada sosiologi hukum. Efektivitas hukum diperoleh dengan membandingkan antara realita

hukum dalam teori dengan realita hukum dalam praktik, sehingga ditemukan kesenjangan diantara keduanya.<sup>55</sup> Merujuk pada pendapat Donald Black, maka hukum dikatakan efektif apabila tidak ada disparitas antara idealita dengan realita. Maksudnya pelaksanaan peraturan hukum sesuai dengan apa yang direncanakan dan tidak ada ketimpangan.<sup>56</sup> Sebaliknya hukum dikatakan tidak efektif apabila terdapat jenjang antara *law in action* dengan *law in book/theory*.<sup>57</sup> Black memandang hukum bukan sebagai kepastian, sehingga indikator efektifnya hukum yakni berlakunya hukum berkaitan dengan masalah struktur sosial dan perilaku masyarakat. Hal tersebutlah yang pada akhirnya memberikan hasil yang berbeda antara tujuan

---

<sup>54</sup>Zaenal Arifin dan Muhammad Iqbal, 2020, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek yang Terdaftar", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5. No. 1 hlm.47.

<sup>55</sup>Noor Mohammad Aziz, 2012, "Urgensi Penelitian dan Pengkajian hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol.1 No.1 hlm.23.

<sup>56</sup>Saifulloh, 2010, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Refika Aditama, Bandung, hlm.58.

<sup>57</sup>Soleman B. Taneko, 2001, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm.48.

hukum dalam peraturan dengan pelaksanaannya di masyarakat.<sup>58</sup>

Aspek terpenting dalam memastikan keberlakuan hukum di masyarakat adalah dengan mengetahui dan mengidentifikasi efektivitas hukum yang berlaku di masyarakat. Efektivitas hukum di masyarakat dapat menjadi indikator untuk menilai apakah terjadi kesenjangan antara *law in book* dengan *law in society or action*. Jika tingkat efektivitas hukum di masyarakat baik dan tinggi, maka hukum dapat dikatakan telah berlaku secara menyeluruh dan simultan, sehingga tidak terjadi kesenjangan antara *law in book* dengan *law in society*. Akan tetapi, jika efektivitas hukum di masyarakat cenderung rendah, maka terjadi kesenjangan antara *law in book* dengan *law in society* serta berdampak pada tidak terpenuhinya suatu tujuan dari aturan hukum.

Pembinaan didalam Lembaga Pemasyarakatan Klas

II.A Perempuan Semarang, Jawa Tengah dilakukan oleh petugas Lapas yang sesuai dengan tugas dan kewajibannya masing-masing. Didalam Lapas, narapidana diberikan pembinaan yang bertujuan untuk membentuk karakter narapidana agar menjadi manusia seutuhnya dan memiliki kepribadian yang lebih baik lagi. Pembinaan dilakukan untuk mendidik narapidana agar memiliki tanggung jawab agar setelah kembali ke masyarakat dapat dipercaya dan memiliki bekal untuk menjadi manusia yang mandiri. Dapat diterima kembali oleh masyarakat, dapat hidup berdampingan dengan wajar seperti masyarakat pada umumnya dan diharapkan tidak mengulangi atau melakukan kesalahan lagi setelah keluar dari Lapas. Tujuan lain dari pembinaan menurut Pasal 51 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa pembedaan

<sup>58</sup>M. Arif Setiawan, 1995, "Studi Hukum dalam Perspektif Sosial: Analisis Mengenai Gerakan Sosiologi dalam

Hukum dan relevansinya dengan Studi Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol.2 No.4 hlm.57.



bertujuan memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna.

Pelaksanaan pembinaan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II.A Perempuan Semarang berpedoman Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang pola pembinaan narapidana (tahanan) dibagi menjadi dalam dua bidang yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

Sehubungan dengan efektivitas pelaksanaan program pembinaan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II.A Perempuan Semarang, Jawa Tengah, dikaitkan dengan pendapat Donald Black dan penuturan Mei Kartini sebagai Kasie Binadik bahwa pelaksanaan pembinaan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II.A Perempuan Semarang

berpedoman Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana (Tahanan) dibagi menjadi dalam dua bidang yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Selanjutnya terkait dengan pelaksanaan pembinaan kepribadian yang terdiri pembinaan keagamaan, pembinaan moral yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II.A Perempuan Semarang, Jawa Tengah bagi warga binaan sudah berjalan dengan baik. Namun, untuk pembinaan kemandirian khususnya keterampilan khusus belum berjalan efektif hal ini dikarenakan dalam keterampilan merajut, jahit menjahit, dan tata boga belum bisa mempromosikan dan menyalurkan hasil keterampilan tersebut hal ini disebabkan kurang adanya perhatian dari pemerintah daerah

dan pihak ketiga serta mempromosikan secara online.<sup>59</sup>

## 2. Hambatan-Hambatan

### **Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II.A Perempuan Semarang, Jawa Tengah**

Hukum sebagai salah satu subsistem kemasyarakatan tentunya diharapkan dapat berlaku dan bekerja di masyarakat sebagaimana tujuan dari hukum itu sendiri.<sup>60</sup> Bekerjanya hukum dalam masyarakat sejatinya merupakan hal yang sama pentingnya dengan pembuatan hukum, penemuan hukum, hingga penegakan hukum.<sup>61</sup> Bekerjanya hukum di masyarakat diharapkan supaya hukum bekerja sesuai dengan fungsinya yaitu untuk menghadirkan ketertiban yang adil. Upaya menghadirkan

ketertiban yang adil, maka aspek keberlakuan hukum (*law in action*) menjadi penting karena dalam aspek inilah hukum membaur dan menyatu dengan masyarakat sebagai lahan pergulatan hukum untuk mewujudkan keadilan di masyarakat. Urgensi bekerjanya hukum di masyarakat sejatinya didasarkan pada gagasan bahwa sebagai suatu bidang yang bersifat normatif, hukum tidak hanya memusatkan perhatiannya pada asas, teori, konsep, serta putusan pengadilan yang berorientasi pada (*law in idea/ law in book*). Hukum juga harus dilihat dalam perspektif paradigma komprehensif, termasuk dalam penerapan hukum di masyarakat (*law in action*). Perspektif Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa sistem hukum diharuskan untuk memenuhi tiga unsur agar *law in book* dengan *law in action* berlangsung secara

<sup>59</sup>Hasil wawancara dengan Mei Kartini sebagai Kasie Binadik Lembaga Pemasyarakatan Klas II.A Perempuan Semarang, Jawa Tengah, pada tanggal 10 Maret 2023.

<sup>60</sup>Arif Hidayat dan Zaenal Arifin, 2019, "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-

Equilibrium Di Indonesia", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol.4 No.2 hlm.149.

<sup>61</sup>Rohmatul, 2020, "Construction Of Islamic Law And Customary Law In Javanese Tondano Society", *UNTAG Law Revie*, Vol. 5 No. 1, hlm.41.

koheren. Menurut Lawrence M. Friedman bahwa masalah pokok dalam bekerjanya sistem hukum sebenarnya terletak pada komponen yang mempengaruhi. Komponen tersebut mempunyai arti bahwa dampak positif atau negatifnya terletak pada isi atau komponen yang mungkin mempengaruhi. Adapun sistem hukum itu terdiri dari tiga komponen, yaitu Subtansi Hukum (*legal substance*), Struktur Hukum (*legal structure*), dan Budaya Hukum (*legal culture*).<sup>62</sup>

Subtansi hukum meliputi kaidah hukum yang bersifat normatif-preskriptif seperti peraturan perundang-undangan hingga putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Struktur hukum meliputi aparatur penegak hukum yang terdiri dari institusi-institusi penegak hukum sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Budaya hukum merupakan aspek yang bersifat internal masyarakat, yaitu meliputi

kesadaran dan pemahaman kolektif masyarakat atas suatu hukum sehingga hukum dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari rutinitas kegiatan di masyarakat.<sup>63</sup> Oleh karena itu, berdasarkan perspektif dari Lawrence M. Friedman, sistem hukum yang baik adalah sistem hukum yang mampu mewujudkan substansi, struktur, dan budaya hukum yang optimal. Sistem hukum sebagaimana yang dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman sejatinya berkaitan dengan keberlakuan hukum di masyarakat. Tidak optimalnya salah satu unsur dalam sistem hukum dapat mempengaruhi keberlakuan hukum di masyarakat. Maka, keberlakuan hukum di masyarakat tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum secara internal yang dalam istilah Lawrence M. Friedman disebut sebagai substansi hukum (*legal substance*). Keberlakuan hukum

---

<sup>62</sup>Lawrence M. Friedman, 2009, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial.*, Nusa Media, Bandung, hlm.11.

<sup>63</sup>Dicky Eko Prasetyo, 2021, "Inventarisasi Putusan Peradilan Adat

Sendi Sebagai Upaya Memperkuat Constitutional Culture Dalam Negara Hukum Pancasila", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2 No. 3, hlm.251.

di masyarakat juga memerlukan struktur hukum dan budaya hukum sehingga dalam keberlakuannya hukum memerlukan bantuan dari berbagai aspek dalam mewujudkan tujuannya.<sup>64</sup>

Permasalahan yang mendasar dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Lapas sebagai pelaksanaan misi pemasyarakatan pada dasarnya juga merupakan pelaksanaan pidana. Bertitik dari pandangan diatas, selanjutnya komponen-komponen tersebut berpengaruh dalam pelaksanaan program pembinaan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II.A Perempuan Semarang, Jawa Tengah sebagai berikut :

### **1) Subtansi Hukum (*legal substance*)**

Sistem pemasyarakatan sudah berjalan sejak tahun 1964, namun belum sepenuhnya didukung dengan perangkat

hukum yang memadai. Saat ini pelaksanaan pidana penjara dengan menggunakan sistem pemasyarakatan berpedoman Undang-Undang

Pemasyarakatan. Secara umum dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Pemasyarakatan ini lebih baik dibanding dengan peraturan yang ada dalam Reglemen Penjara tahun 1917, baik dilihat dari dasar filosofinya maupun materi yang diuraikan dalam pasal-pasal nya. Hal ini dapat dilihat konsideran menimbang bahwa sistem kepenjaraan dipandang tidak sesuai lagi dengan sistem pemasyarakatan yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 berarti bahwa sistem pemasyarakatan dibangun berdasarkan ideologi dan dilandasi konstitusi bangsa Indonesia, yang mana tidak akan ditemui dalam Reglemen Penjara Tahun 1917. Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang

Pemasyarakatan, menegaskan

<sup>64</sup>Dominikus Rato, 2021, "Realisme Hukum: Peradilan Adat Dalam Perspektif Keadilan Sosial", *Jurnal Kajian*

*Pembaruan Hukum*, Vol. 1 No. 2 hlm.289.

bahwa sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan:

- a. memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak;
- b. meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian dari penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan dapat diterima kembali oleh lingkungannya dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Idealnya sistem hukum pidana dibangun melalui tahap-tahap hukum pidana materiil yang kemudian diikuti dengan pembentukan hukum pidana formil dan selanjutnya disusun hukum pelaksanaan pidana. Dalam sistem hukum pidana, Lapas hanyalah merupakan satu subsistem yang tidak dapat dipisahkan dari subsistem lainnya secara keseluruhan, hal ini mengindikasikan antara masing-masing sub sistem harus saling berhubungan, saling bergantung (independent) sebagai satu kesatuan sehingga suatu sistem tidak dapat dikenali jika dipisahkan atau dipahami secara terpisah dari seluruh kesatuan. Dalam konteks sistem peradilan pidana terpadu, pemasyarakatan sebagai institusi yang merupakan subsistem lainnya seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan yang memiliki peran yang sama dalam bekerjanya sistem sesuai dengan fungsi dan tugasnya sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan. Konteks tersebut

menegaskan bahwa sistem peradilan pidana terpadu merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan praktik administrasi serta sikap tindak penegak hukum dan masyarakat.<sup>65</sup>

Menurut Fuller bahwa tindak lanjut dari sebuah aturan hukum yang telah memiliki muatan nilai-nilai moral, maka kemudian menekankan pada pentingnya proses pengadministrasian dari aturan hukum tersebut. Regulasi yang baik tentu bukan hanya terbatas pada sebuah regulasi yang memiliki tujuan mulia, namun juga harus dapat diimplementasikan di masyarakat. Untuk itu, diperlukan adanya kepekaan dari para pembuat regulasi terhadap karakteristik dari sebuah aturan hukum yang baik. Hal ini dimaksudkan agar regulasi tersebut secara sah dapat berlaku di masyarakat dan dengan sukarela dipatuhi oleh masyarakat. Atas dasar adanya

pertimbangan tersebut, Fuller menjelaskan lebih lanjut mengenai *the eight principles of legality* sebagai pedoman sebuah produk hukum yang implementatif.<sup>66</sup>

Menganalisa konsep dari *principles of legality*, Fuller ingin memberikan gambaran mengenai aspek-aspek yang mungkin harus diperkuat ketika menghadapi kendala pada proses implementasi sebuah kebijakan. Kedelapan prinsip tersebut meliputi: (1) Hukum harus bersifat umum atau general; (2) Aspek publikasi yang baik; (3) mengatur kondisi yang akan terjadi; (4) memiliki muatan materi yang jelas; (5) tidak boleh mengandung muatan yang bersifat kontradiktif; (6) not ask the impossible; (7) memiliki konsistensi muatan materi; (8) memiliki kesesuaian

<sup>65</sup>Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2009, *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*, Jakarta, hlm.33.

<sup>66</sup>Ali Marwan HSB, 2016, "Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum (*Criticising Enactment Of Law Fiction Theory*)", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 16 No. 3 hlm.255.

antara materi yang diundangkan dan penegakannya.<sup>67</sup>

Sehubungan substansi dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan dikaitkan dengan konsep dari *principles of legality*, menurut penulis bahwa sejumlah substansi atau materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang Pemasarakatan, yakni :

- a. Penguatan posisi pemsarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu.
- b. Perluasan cakupan dari tujuan sistem pemsarakatan. Tak sekedar meningkatkan kualitas narapidana dan anak binaan, tapi juga memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak.
- c. Pembaharuan asas dalam pelaksanaan sistem pemsarakatan yang didasarkan pada asas pengayoman, non diskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, serta profesionalitas.
- d. Pengaturan tentang fungsi pemsarakatan yang mencakup tentang pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemsarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan.
- e. Penegasan pengaturan terkait hak dan kewajiban bagi tahanan, anak, dan warga binaan.
- f. Pengaturan mengenai penyelenggaraan dan pemberian program pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemsarakatan, serta pelaksanaan perawatan, pengamanan, dan pengamatan. Mulai penguatan pemsarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu, hingga

---

<sup>67</sup>Verido Dwiki Herdhianto, dkk, 2022, "Omnibus Law Dalam Kerangka Prinsip-

Prinsip Legalitas", *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2 No. 10, hlm.3475.

- pengaturan kerjasama dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.
- g. Pengaturan tentang dukungan kegiatan intelijen dalam penyelenggaraan fungsi pengamanan dan pengamatan.
- h. Pengaturan mengenai kode etik dan kode perilaku petugas pemasyarakatan. Serta jaminan perlindungan hak petugas pemasyarakatan untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan bantuan hukum dalam melaksanakana tugas dan fungsinya.
- i. Pengaturan mengenai kewajiban menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan, termasuk sistem teknologi informasi pemasyarakatan.
- j. Pengaturan tentang pengawasan terhadap penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan.
- k. Pengaturan mengenai kerjasama dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.
- 2) Struktur Hukum (*legal structure*)**
- Faktor selanjutnya adalah faktor aparaturnya penegak hukum. Dalam pelaksanaan pidana penjara, aparaturnya penegak hukum adalah petugas Lapas. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa Petugas Pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang diberi wewenang berdasarkan Undang-Undang untuk melaksanakan tugas Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana.
- Selanjutnya Petugas Lembaga Pemasyarakatan bekerja berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 26 Februari 1985 No. 01. PR. 07. 03 Tahun 1985 dimana petugas dibagi atas seksi-seksi



yaitu seksi bimbingan anak didik, seksi kegiatan kerja, seksi administrasi, keamanan, dan tata tertib, serta Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP). Seksi-seksi tersebut bertanggung jawab dengan tugasnya dibawah pimpinan kepala Lapas. Petugas atau yang disebut juga dengan aparat dalam pembinaan narapidana yang telah melanggar hukum dan membinanya berdasarkan sistem pemasyarakatan bukanlah suatu pekerjaan yang mudah berdasarkan sistem pemasyarakatan bukanlah suatu pekerjaan yang mudah melainkan tugas yang sangat berat selain membutuhkan sarana yang sangat memadai. Petugas didalam membina narapidana harus mempunyai kemampuan dalam bertugas, karena tugas pembinaan narapidana bukanlah semata-mata menyangkut diri narapidana saja, melainkan terkait dengan unsur-unsur masyarakat

yang juga diharapkan turut aktif dan positif dalam membina narapidana.<sup>68</sup>

Petugas Lapas sebagai aparat penegak hukum yang mempunyai tugas untuk membina, mengamankan, dan membimbing warga binaan yang ada di Lapas. Untuk mencapai hasil yang optimal dalam pembinaan narapidana, diperlukan kualitas dan kuantitas yang memadai. Mengingat pembinaan narapidana pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari sistem pemasyarakatan, maka wawasan tentang sistem pemasyarakatan dan keterampilan merupakan faktor dari kualitas petugas Lapas sedangkan kuantitas petugas dari petugas Lapas sangat relatif tergantung dari beban tugas dan berapa banyak narapidana yang harus ditangani. Sehubungan dengan hal diatas, baik secara kualitas maupun kuantitas menurut Mei Kartini sebagai Kasie Binadik menegaskan bahwa

---

<sup>68</sup>Penny Naluria Utami, 2017, "Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan (*Justice for Convicts at*

*the Correctionl Institutions)*", *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol.17 No.3 hlm.142.

petugas Lapas yang ada sekarang ini masih kurang memadai untuk mengemban tugas mulia dan berat dalam membina para narapidana. Untuk itu, petugas Lapas dituntut agar memiliki sikap profesionalisme, moral yang tinggi, dan dedikasi yang penuh terhadap tugasnya dikarenakan kapasitas sangat penting dalam menentukan keberhasilan pembinaan narapidana. Dan seyogyanya petugas Lapas harus dibekali pengetahuan yang berhubungan dengan instrumen-instrumen hukum yang memiliki keterkaitan dengan kebutuhan pola pembinaan dan sifat jelas tindak pidana yang dilakukan warga binaan pemasyarakatan.<sup>69</sup>

Mei Kartini sebagai Kasie Binadik menambahkan bahwa sehubungan dengan jumlah narapidana khusus perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II.A Perempuan Semarang, Jawa Tengah saat ini mengalami *over*

*population* di mana jumlah warga binaan sebanyak 295 orang, sedangkan untuk jumlah idealnya warga binaan sebanyak 150 orang, maka akan berpengaruh pada efektivitas pelaksanaan program pembinaan narapidana perempuan. Selanjutnya terkait petugas yang memberikan binaan kepada warga binaan hanya berjumlah 7 orang, sehingga dapat menghambat pelaksanaan pembinaan pada warga binaan. Idealnya 1 petugas membina sekitar 7-8 orang warga binaan, tetapi dalam kenyataannya bahwa petugas pembina harus membina sekitar 35-42 orang.<sup>70</sup>

### **3) Budaya Hukum (*legal culture*)**

Budaya hukum (*legal culture*) merupakan unsur dari sikap dan nilai sosial yang merupakan kebiasaan-kebiasaan, pendapat-pendapat, cara melakukan pekerjaan dan cara berpikir (*culture, customs, opinions, ways of doing and*

<sup>69</sup>Hasil wawancara dengan Mei Kartini sebagai Kasie Binadik Lembaga Pemasyarakatan Klas II.A Perempuan Semarang, Jawa Tengah, pada tanggal 10 Maret 2023.

<sup>70</sup>Hasil wawancara dengan Mei Kartini sebagai Kasie Binadik Lembaga Pemasyarakatan Klas II.A Perempuan Semarang, Jawa Tengah, pada tanggal 10 Maret 2023.

*thinking*).<sup>71</sup> Sehubungan pembinaan narapidana di Lapas, maka budaya itu yang mempengaruhi hukum berkaitan dengan perlakuan terhadap narapidana di Lapas, maka dapat digambarkan kondisi yang terjadi seorang narapidana dalam menerima pembinaan yang diberikan oleh pihak Lapas. Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan tentang kebudayaan. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang. Berpijak pada hal

tersebut, bahwa faktor kebudayaan menjadi unsur yang turut menunjang dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Perempuan Semarang, Jawa Tengah dimana tampaknya kebudayaan untuk menghargai sesama narapidana yang berbeda agama dan antar golongan.

## **E. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

- 1) Efektivitas pelaksanaan program pembinaan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Perempuan Semarang, Jawa Tengah dapat dikatakan belum efektif, karena masih ada hambatan terkait dengan sarana dan prasarana, kurangnya tenaga ahli dalam pembinaan. Selanjutnya hambatan berupa hasil pemasaran

---

<sup>71</sup>Ismayah, 2007, "Reevaluasi dan Reorientasi Sistem Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Kejahatan di Bidang Perbankan (Studi Kasus

Penyalahgunaan BLBI oleh Kejaksaan Agung)", *Disertasi*, Program Doktor-Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.6-7.

masih belum tersalurkan secara maksimal walaupun dari pihak Lapas sudah mempunyai akun instagram pramestimaheswari, tidak adanya sertifikat keterampilan bagi narapidana perempuan dan kurangnya kerjasama dengan pihak ketiga.

- 2) Hambatan-hambatan efektivitas pelaksanaan program pembinaan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II.A Perempuan Semarang, Jawa Tengah, dapat dilihat dari faktor struktur hukum (*legal structure*) yakni petugas yang masih belum memadai hanya berjumlah 7 petugas. Idealnya untuk 1 petugas membina sekitar 7-8 orang warga binaan, tetapi dalam kenyataannya bahwa 1 petugas membina sekitar

35-42 orang dari jumlah 295 warga binaan.

## 2. Saran

- 1) Perlunya penambahan sarana dan prasarana yang mendukung serta penambahan tenaga ahli. Berkaitan dengan pemasaran hasil keterampilan narapidana perempuan, pihak Lapas berusaha menjalin kerjasama dengan pihak ketiga ataupun masyarakat dijadikan sebagai pemasaran hasil keterampilan warga binaan agar membantu dalam kelancaran proses pemasaran.
- 2) Perlunya penambahan jumlah petugas pembina sebanyak 35 orang dilihat dari jumlah warga binaan sebanyak 295 orang di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Perempuan Semarang agar dapat mewujudkan tujuan pembinaan yang

maksimal dan sesuai yang diharapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Angkasa. 2010. "Over Capacity Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.10 No.3 hlm.212-219.
- Arifin, Zaenal. dan Muhammad Iqbal. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek yang Terdaftar". *Jurnal Ius Constituendum*, Vol.5 No.1 hlm.47-65.
- Aziz, Noor Mohammad. 2012. "Urgensi Penelitian dan Pengkajian hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan". *Jurnal Rechtsvinding*, Vol.1 No.1 hlm.17-32.
- B, Ali Marwan HS. 2016. "Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum (*Criticising Enactment Of Law Fiction Theory*)". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.16 No.3 hlm.251-264.
- Bungin, Burhan. 2015. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*. Kencana, Jakarta.
- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 2009. *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta.
- Dwidja, Priyanto. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Rineka, Bandung.
- Friedman, Lawrence M. 2009. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Nusa Media, Bandung.
- Herdhianto, Verido Dwiki. Dkk. 2022. "Omnibus Law Dalam Kerangka Prinsip-Prinsip Legalitas". *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol.2 No.10 hlm.3473-3484.
- Hidayat, Arif dan Zaenal Arifin. 2019. "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia". *Jurnal Ius Constituendum*, Vol.4 No.2 hlm.147-159.
- Ismanyah. 2007. "Reevaluasi dan Reorientasi Sistem Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Kejahatan di Bidang Perbankan (Studi Kasus Penyalahgunaan BLBI oleh Kejaksaan Agung)". *Disertasi*, Program Doktor-Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Luhukay, Roni Sulistyanto. 2021. "Pemenuhan Jaminan Kesehatan Oleh Perusahaan Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013". *Jurnal Ilmiah Living Law*, Vol.13 No.2 hlm.111-121.
- \_\_\_\_\_. 2019. "Independensi Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Uud

- 1945 Dan Relevansinya Bagi Penegakan Hukum Berkeadilan". *Jurnal Jurisprudentie Uin Alauddin*, Vol.6 No.1 hlm.135-154.
- Prasetio, Dicky Eko. 2021. "Inventarisasi Putusan Peradilan Adat Sendi Sebagai Upaya Memperkuat Constitutional Culture Dalam Negara Hukum Pancasila". *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.2 No.3 hlm.249-273.
- Ramadhani, Mutfi. Abdul Mahsyar, & Jaelan Usman. 2016. "Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Permasyarakatan Wanita Klas IIA Sungguminasa". *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, Vol.2 No.1 hlm.337-350.
- Rato, Dominikus. 2021. "Realisme Hukum: Peradilan Adat Dalam Perspektif Keadilan Sosial". *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, Vol.1 No.2 hlm.285-308.
- Saifulloh. 2010. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Refika Aditama, Bandung.
- Rohmatul. 2020. "Construction Of Islamic Law And Customary Law In Javanese Tondano Society". *UNTAG Law Revie*, Vol.5 No.1 hlm.38-47.
- Setiawan, M. Arif. 1995. "Studi Hukum dalam Perspektif Sosial: Analisis Mengenai Gerakan Sosiologi dalam Hukum dan relevansinya dengan Studi Hukum di Indonesia". *Jurnal Hukum*, Vol.2 No.4 hlm.54-58.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2007. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. Kelima. PT. Rajawali, Jakarta.
- Sudijono, Anas. 2008. *Evaluasi Pendidikan*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suherman. 2017. "Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu". *Jurnal Pendidikan IPS*, Vol.7 No.1 hlm.55-65.
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. 6. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Taneko, Soleman B. 2001. *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Utami, Penny Naluria. 2017. "Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan (*Justice for Convicts at the Correctionl Institutions*)". *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol.17 No.3 hlm.381-394.
- Utoyo, Marsudi. 2015. "Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (*Analysis Of Prisoners Guidance To Reduce Level*)". *Jurnal Pranata Hukum*, Vol.10 No.1 hlm.37-48.